



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Anjir (Kab. Batola );
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Barito Kuala Prop. Kalsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan 19 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17-4.3/IV/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 18 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama **Agus Hariyanto. S.H., M.H., Dedy Wahyudi, S.H., Rafie Ramadhani, S.H, dan M. Yuliansyah, S.H.** Advokat dari PBH Peradi Banjarmasin, berkantor di Jalan Brigjend



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Basri No. 37, Gedung Kadin, Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin,  
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 577Pid.Sus/2024/PN  
Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Anak Korban (legalisir).
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan GOOD VIBES.
  - 1 (satu) lembar celana berwarna hitam.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- 1 (satu) lembar Buste Houder (BH) warna biru yang bertuliskan LOVOLY QOO dan bergambar jamur.

**Dikembalikan kepada anak korban.**

- 1 (satu) lembar Daftar Laporan Tamu Hotel Mira Inn Periode tanggal 29 November 2023 s/d 30 November 2023.
- 1 (satu) buah kunci kamar dan klipsa yang bertuliskan nomor 502

**Dikembalikan kepada saksi**

- 6.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Hotel Mira Inn kamar nomor 502 lantai 4 yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadli perkara ini, ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 18.00 Wita anak saksi menghubungi anak korban melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajak anak korban untuk bersantai di Alfamart yang beralamat di Anjir pasar Pal 18, kemudian sekitar jam 21.00 Wita anak korban dijemput oleh anak saksi M. Ihsan dan masing-masing menggunakan sepeda motor menuju ke Alfamart di Anjir pasar pal 18, dan setelah tiba di Alfamart anak saksi menjauhi anak korban sekitar 50 meter untuk menghubungi seseorang, setelah beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian datang terdakwa (seorang yang belum dikenal oleh anak korban), setelah itu anak saksi berbincang dengan Terdakwa, lalu anak saksi bertanya kepada Terdakwa “kemana kita yu” (mau kemana kita), kemudian Terdakwa menjawab “ke cafe aja yo, minuman” dengan mengatakan mengajak ke Cafe Kontener Kayutangi Banjarmasin, kemudian anak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “aku kada beisi duit”, (aku tidak punya uang), dan Terdakwa mengatakan “tenang aja ada aku yang membayari” (tenang saja ada aku yang bayar), setelah itu anak korban diajak anak saksi untuk ikut ke Café kontener di Kayutangi Banjarmasin bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian anak korban berangkat ke Cafe kontener tersebut bersama anak saksi dan Terdakwa, dimana anak korban boncengan dengan anak saksi akan tetapi pada saat di perjalanan di dekat Jembatan Basit, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, kemudian anak saksi pun ikut memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada anak saksi agar anak korban berboncengan dengan Terdakwa, kemudian anak korban dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Café Kontener Kayutangi, dan setelah sampai di cafe tersebut, anak saksi dan Terdakwa memesan minuman beralkohol untuk diminum bersama-sama, kemudian datang Teman Terdakwa bernama Saksi lalu bergabung untuk minum-minuman beralkohol bersama terdakwa, anak saksi dan anak korban, dan setelah anak korban ikut minum minuman beralkohol tersebut anak korban merasakan pusing, kemudian anak korban di bawa oleh anak saksi dan Terdakwa untuk berpindah tempat keluar dari café Kontener, dan pada saat itu anak saksi dan anak saksi serta teman-teman lainnya yang sedang berada di pinggir jalan di depan Cafe Kontener melihat anak korban dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan), dan anak saksi bersama juga berboncengan, kemudian anak saksi dan anak saksi serta teman-teman lainnya berusaha mengikuti anak korban yang sedang dibawa oleh terdakwa bersama anak saksi dan Saksi akan tetapi kehilangan jejak ketika sampai di daerah Pasar Sudi Mampir;

- Bahwa kemudian sekitar jam 24.00 Wita pada tanggal 29 November 2023 anak korban, Terdakwa bersama anak saksi dan Saksi sampai di Hotel Mira In yang beralamat di Jl. MT. Haryono Banjarmasin, lalu anak korban diminta untuk menunggu diluar bersama anak saksi dan saksi, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam Hotel Mira Inn untuk melakukan cek in untuk hari Rabu tanggal 29 November 2023 sampai dengan Kamis tanggal 30 November 2023, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar menemui anak korban untuk mengajak anak korban masuk untuk menunggu di ruang tunggu Hotel Mira inn,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak saksi dan Saksi menunggu di luar Hotel, kemudian anak korban dibantu berjalan dengan cara dirangkul menuju kamar Hotel di Lantai 4, dan setelah masuk ke dalam kamar nomor 502, anak korban membaringkan tubuhnya di tempat tidur, kemudian Terdakwa menawarkan obat zenith kepada anak korban akan tetapi anak korban tolak lalu Terdakwa mencoba menindih dan mencium anak korban, namun anak korban mencoba menolaknya dengan mengatakan "jangan, aku kada handak" (jangan, saya tidak mau);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara membuka baju anak korban dan mencium Payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban, dan ingin menjilat Vagina anak korban namun anak korban sempat menolak dengan cara menendang wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan jari tangan ke dalam Vagina anak korban selama beberapa detik, kemudian Terdakwa memasukan Penis nya ke dalam Vagina anak korban, yang mana anak korban sempat berteriak minta tolong karena anak korban merasakan sakit, akan tetapi Terdakwa tetap memaksakan memasukan alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan menggoyangkan pinggulnya selama dua Menit sehingga Terdakwa mencapai Klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam Vagina anak korban, setelah itu Terdakwa pakaikan kembali celana anak korban, kemudian Terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab, karena anak korban merasa pusing, dan anak korban tertidur;

- Bahwa setelah itu anak korban terbangun, dan anak korban tidak melihat Terdakwa di dalam kamar tersebut, pada saat itu juga anak korban merasa sesak nafas dan takut karena anak korban dikunci dari luar kamar Hotel, kemudian anak korban menghubungi temannya bernama anak saksi Wahyu dengan menggunakan Handphone milik anak korban, dan sekitar jam 02.00 Wita ayah anak korban membuka pintu kamar hotel bersama dengan anak saksi Wahyu berserta teman yang lainnya yang sebelumnya melihat anak korban dibawa pergi oleh Terdakwa dari Cafe Kontener;

- Bahwa anak korban bernama Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 30 Januari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, dan anak korban merupakan anak hasil pernikahan dari saksi Bapak dan Ibu berdasarkan Kartu Keluarga dengan tanggal 23 November 2023;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit pada tanggal 13 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun sesuai dengan usia biologis, dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Pada langit-langit mulut, leher, mulut, kepala punggung dan perut tidak tampak kelainan. Pada kedua puting, tepat puting susunya terdapat luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan, pada bibir besar kemaluan terdapat keputihan. Pada bibir kecil kemaluan terdapat luka robek, pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam tiga enam dan jam Sembilan yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi.
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan usapan liang senggama untuk menilai ada tidak cairan mani (asam fosfatase) hasil positif ditemukan cairan mani dalam liang senggama. Korban diberikan obat pencegahan kehamilan. Korban tidak dirawat.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Anak Saksi menghubungi korban lewat aplikasi *Whatsapp* untuk mengajak korban untuk bersantai di Alfamart yang beralamat di Anjir pasar Pal 18, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita korban dijemput oleh Anak Saksi menggunakan sepeda motor, menuju ke Alfamart di Anjir pasar pal 18, kemudian korban bersama Anak Saksi tiba di Alfamart, setibanya di Alfamart Anak Saksi menjauhi korban sekitar 50 meter untuk menghubungi seseorang yang korban tidak kenal, setelah sekitar 5 Menit kemudian datang seorang laki-laki yang korban tidak kenal yakni Terdakwa, setelah itu Anak Saksi berbincang dengan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa untuk pergi kesuatu tempat, Terdakwa kemudian mengajak ke Café Kontener Kayutangi Banjarmasin untuk minum dan akan ditariktr oleh Terdakwa. Setelah itu korban diajak Anak Saksi untuk ikut ke Cafe di Banjarmasin bersama Terdakwa dengan berboncengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Saksi. Ditengah perjalanan, yakni didekat jembatan Basit, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Anak Saksi juga menghentikan sepeda motornya. Lalu Terdakwa meminta korban agar berboncengan dengannya disepeda motor yang kendaraanya dan korban pun berboncengan dengan Terdakwa menuju Cafe di Banjarmasin yang bernama Kontener Kayutangi;

- Bahwa di cafe tersebut Anak Saksi dan Terdakwa memesan minuman beralkohol untuk korban minum bersama-sama, kemudian datang Teman Terdakwa yang tidak korban kenal ikut bergabung untuk minum bersama, setelah korban dan minum minuman beralkohol tersebut korban merasakan pusing, setelah itu korban di bawa Anak Saksi dan Terdakwa untuk berpindah tempat, kemudian pada saat korban di bawa ANAK SAKSI dan Terdakwa RAHMANI korban sempat melihat Para Saksi di pinggir jalan di depan Cafe Kontener, lalu korban dibawa pergi oleh ANAK SAKSI dan Terdakwa RAHMANI.
- Bahwa di café Kontener Kayutangi korban meminum minuman beralkohol jenis Kawa-kawa (2 botol), Vodka (1 botol), Api (2 botol).
- Bahwa korban di perintahkan untuk meminum minuman beralkohol karena ditawarkan oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa rasanya seperti Air putih dan Anak Saksi dengan mengatakan "ayo minum din, kami sudah menukar akan, masa kami aja yang minum" (ayo minum din, kami sudah membelikan, masa kami saja yang minum).
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 24.00 Wita korban dibawa Terdakwa dan Anak Saksi ke Hotel Mira In yang beralamat di Jl. MT. Haryono Banjarmasin, kemudian korban di minta untuk menunggu diluar bersama Anak Saksi, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam Hotel Mira Inn, sekitar 3 Menit, Terdakwa keluar menemui korban untuk mengajak korban masuk untuk menunggu di ruang tunggu Hotel Mira inn, sedangkan Anak Saksi tidak ikut ke kamar Hotel, kemudian korban di bantu berjalan dengan cara di rangkul menuju kamar Hotel di Lantai 4, sesampainya di dalam kamar, korban membaringkan tubuhnya di tempat tidur, setelah itu Terdakwa menawarkan obat zenith untuk korban namun korban menolaknya kemudian Terdakwa mencoba menindih dan mencium korban, namun korban mencoba menolaknya dengan mengatakan, "jangan, aku kada handak" (jangan, saya tidak mau).
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban dengan cara membuka baju korban dan mencium Payudara korban, setelah itu Terdakwa membuka celana korban, dan ingin menjilat Vagina korban namun korban sempat menolak dengan cara menendang wajah Terdakwa, setelah itu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan jari tangan ke dalam Vagina korban selama beberapa detik, kemudian Terdakwa memasukan Penis nya ke dalam Vagina korban, yang mana korban sempat berteriak minta tolong karna korban merasakan sakit akan tetapi Terdakwa tetap memaksakan memasukannya, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan menggoyangkan pinggulnya selama 2 Menit hingga Terdakwa mencapai Klimaks dan mengeluarkan cairan sperma nya di dalam Vagina korban, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana korban, kemudian berjanji kepada korban bahwa mau bertanggung jawab, karena korban merasa pusing, dan korban tertidur.

- Bahwa setelah korban terbangun, korban melihat Terdakwa tidak ada di dalam kamar tersebut, pada saat itu korban merasa sesak nafas dan takut karna di dalam kamar tersebut korban dikunci dari luar kamar Hotel. Sehingga korban menghubungi teman korban menggunakan Handphone milik korban, dan setelah menunggu beberapa lama, ada yang membuka pintu kamar korban yaitu ayah korban dan juga ada teman korban berserta teman yang lainnya.
- Bahwa korban sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan (hubungan suami istri) dengan orang lain, selain Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. **Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi melalui via chat WhatsApp dan mengajak saksi ke cafe kontainer untuk meminum-minuman beralkohol. Sekitar pukul 22.00 Wita lebih saksi tiba di cafe kontainer, setelah tiba di cafe kontainer saksi sudah melihat Terdakwa, Anak Korban yang sudah dalam keadaan dan Anak Saksi sedang duduk meminum minuman beralkohol ICELAND (sudah habis) dan VODKA masih tersisa kurang lebih  $\frac{1}{4}$  botol, kemudian saksi ikut minum-minuman VODKA tersebut, setelah minuman VODKA tersebut habis saksi dan Terdakwa membeli minuman kembali yaitu API Setelah itu saksi, Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Korban meminum-minuman beralkohol jenis API tersebut saat kami meminum-minuman beralkohol tersebut Anak Korban sempat menumpahkan minuman tersebut di meja dan ke badan saksi dan Anak Korban melepaskan jilbabnya dan membersihkan minuman yang terbalik tersebut menggunakan jilbabnya, setelah itu saksi melihat Anak Korban mendekat-dekatkan badannya kepada Terdakwa dan Terdakwa merangkul Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri posisi saksi berhadapan dengan Anak Korban dan Terdakwa berada di samping kanan Anak Korban, setelah itu saksi diberitahu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa bahwa Anak Korban berkelahi dengan pacarnya (yang saksi tidak ketahui namanya) yang mana pada saat itu Anak Korban lagi menelpon seseorang yang di duga pacar Anak Korban lagi bertengkar, kemudian saksi mengatakan kepada Anak Korban untuk pulang saja namun Anak Korban mengatakan tidak ingin pulang setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa ingin membawa Anak Korban ke Hotel dan mengatakan "JANGAN SEBUT AKU MANDOR JIKA TIDAK MENDAPATKAN TUBUH ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk Check in ke hotel namun Anak Korban saat di ajak Terdakwa check in ke hotel hanya diam saja.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita saksi, Anak Korban dan Terdakwa serta Anak Saksi meninggalkan cafe kontainer mencari hotel yang mana sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada saksi dimana ada hotel yang dekat-dekat cafe kontainer dan saksi jawab di daerah kamboja ada hotel dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian kami meninggalkan cafe kontainer dengan posisi saksi membonceng Anak Saksi menggunakan sepeda motor Anak Korban dan Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 23.45 Wita saksi, Anak Korban dan Terdakwa serta Anak Saksi sampai di daerah pasar lama di dalam sebuah gang Terdakwa bersama saksi membeli obat-obatan jenis Zenit di tempat keluarga saksi bernama sdr. NANI, dan Obat Zenit tersebut hanya untuk dikonsumsi saksi sendiri, sedangkan untuk Terdakwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa.

- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita saksi, Anak Korban dan Terdakwa serta Anak Saksi sampai di Hotel Mira In Jalan MT. Haryono yang mana sebelumnya kami mencari-cari hotel yang mau dituju, kemudian saksi, Anak Korban dan Terdakwa serta Anak Saksi masuk kedalam hotel tepat di loby hotel Terdakwa memesan kamar dengan menyerahkan KTP kepada Receptionis hotel. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar hotel sedangkan saksi bersama Anak Saksi menunggu di loby hotel, setelah Terdakwa dan Anak Korban meninggalkan saksi dengan Anak Saksi yang mana pada saat itu saksi dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadar serta tidak ingat yang saksi lakukan karena mabuk, namun saksi ingat berada di lantai 2 hotel Mira In diajak Terdakwa untuk turun kebawah dan saksi di bawa Terdakwa ke parkir Hotel Mira In, sesampai saksi di parkir hotel tidak lama kemudian datang beberapa orang yang saksi tidak ketahui namanya dan berapa orang saksi tidak mengingatnya. setelah itu saksi muntah pada saat saksi muntah saksi hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari beberapa orang tersebut mengatakan “ini orangnya” namun saksi tidak melihat siapa yang ditunjuk oleh beberapa orang tersebut dan ada 1 (satu) orang tua yang mengatakan kepada saksi kamu tidak apa-apa, setelah itu saksi tidak mengingat apa yang terjadi hingga saksi diantarkan oleh beberapa orang tersebut ke Café Kontainer karena sepeda motor saksi berada di cafe container.

- Bahwa kamar hotel yang dipesan Terdakwa di Hotel Mira In hanya 1 (satu) kamar, sedangkan untuk nomor kamarnya letak kamar di lantai berapa saksi tidak mengetahuinya dan saat Terdakwa memesan kamar hotel Mira In receptionis hotel tidak ada menanyakan apapun selain meminta KTP Terdakwa;
- Bahwa setelah 2 minggu dari Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal pada tanggal 29 November 2023 dengan Anak Korban yang merupakan teman dari teman Terdakwa bernama Anak Saksi karena Terdakwa meminta Terdakwa meminta Anak Saksi untuk mencari perempuan yang bisa diajak minum alkohol di sebuah cafe, sehingga kemudian Anak Saksi mengenalkan Anak korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur anak korban dan mengetahui Anak Korban masih bersekolah SMA kelas X karena Terdakwa yang bertanya kepada Anak Korban.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saat Terdakwa bekerja di bengkel Lutfi motor (Anjir Pasal km.16). Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi apakah ada perempuan yang bisa diajak jalan untuk minum minuman beralkohol jenis VODKA, KAWA-KAWA dan API di cafe kontainer. Kemudian dijawab oleh Anak Saksi yaitu Anak Korban. Kemudian Anak Saksi menghubungi Anak Korban dan Terdakwa janjikan pukul 21.00 Wita;
- Bahwa saat meminum minuman beralkohol tersebut Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa “bungkus saja bawa check In Anak Korban (maksud di bungkus Anak Korban dibawa ke hotel kemudian menyetubuhi Anak Korban)” dengan perkataan saudara HILMI tersebut Terdakwa berniat membawa anak korban ke Hotel untuk disetubuhi, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk ke hotel dan dijawab anak korban terserah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada ANAK SAKSI "jangan sebut aku mandor kalo tidak mendapatkan Anak Korban" dengan artian "JANGAN SEBUT TERDAKWA MANDOR KALO TIDAK BISA MENYETUBUHI ANAK KORBAN" Pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa mengajak anak korban ke Hotel Mira In Jl. MT. Haryono,
- Bahwa sebelum Terdakwa sampai di hotel mira In yang dituju Terdakwa, Terdakwa berhenti didaerah pasar lama untuk membeli obat-obatan jenis ZENIT.
- Bahwa setelah membeli obat-obatan jenis ZENIT, Terdakwa menuju Hotel Mira In Jl. MT. Haryono Banjarmasin dan Terdakwa memesan 1 (satu) kamar hotel sebanyak 1 buah selama 1 malam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kamar hotel yang di pesan Terdakwa bernomor 502 di lantai 4 Hotel Mira In, lalu Terdakwa membawa anak korban ke kamar tersebut, saat itu Anak Korban bercerita kepada Terdakwa bahwa Anak Korban telah diambil keperawanannya oleh mantan pacar dan ditinggalkan, pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 00:30 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, dan dijawab Anak Korban matikan lampu kemudian Terdakwa mematikan lampu dan berbaring dikasur samping Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping, mencium pipi Anak Korban sebelah kanan, mencium bibir, kemudian menaikkan baju Anak Korban beserta BH (Buste Holder) ke atas badan Anak Korban hingga diatas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban sebelah kanan, meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bangun dengan posisi duduk di samping Anak Korban dan melepaskan celana korban serta celana dalamnya, namun celana dan celana dalam korban di kaki bagian sebelah kiri tidak terlepas sepenuhnya hingga mata kaki saja dan Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk dihadapan Anak Korban dengan melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga terlihat vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa mengelus-ngelus vagina Anak Korban menggunakan menggunakan jari tangan sebelah kiri kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan mani Terdakwa di luar vagina Anak Korban (dikasur hotel). Setelah menyetubuhi anak korban Terdakwa meninggalkan anak korban dikamar hotel dengan keadaan pintu kamar terkunci dari luar lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke parkiran hotel dengan membawa Saksi dari lantai 2 hotel yang dalam keadaan mabuk berat.

- Bahwa saat Terdakwa sampai di parkiran hotel Mira In bersama Para Saksi pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita datang ayah Anak Korban, Para Saksi yang Terdakwa ingat orangnya, kemudian ayah Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa mana anak korban dan dijawab Terdakwa ada diatas, kemudian Terdakwa dan ayah Anak Korban masuk kedalam langsung naik keatas menuju kamar hotel dimana Anak Korban berada di ikuti beberapa orang teman Anak Korban yang Terdakwa tidak ingat siapa saja orangnya.
- Bahwa saat sampai depan kamar hotel nomor 502 Terdakwa membuka kunci kamar dari luar dan membuka pintu. Saat pintu terbuka, Anak Korban langsung lari sambil menangis dan memeluk ayah Anak Korban seperti orang ketakutan dan terlihat lemas. kemudian Terdakwa, ayah Anak Korban, Anak Korban dan beberapa teman anak korban yang Terdakwa tidak ingat siapa saja turun kebawah loby/parikir hotel. Kemudian ayah Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa "kenapa anak saksi tidak pulang dari siang hingga sekarang sampai disini" dan Terdakwa jawab "Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban tidak pulang dari siang, karena Anak Korban bersama Terdakwa dari sekitar pukul 21:00 Wita, dan kenapa Anak Korban berada dihotel karena Anak Korban sesak nafas" kemudian dijawab lagi oleh ayah Anak Korban "jika sesak nafas kenapa tidak dibawa ke rumah sakit atau puskesmas Setelah mengatakan hal tersebut ayah Anak Korban pergi ke dalam hotel lagi menuju kamar 502 diikuti 2 orang yang Terdakwa tidak ingat siapa orangnya, namun sebelum ke kamar 502 ayah Anak Korban berhenti di loby hotel mengambil KTP Terdakwa lalu menuju kamar 502. namun Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan ayah Anak Korban kembali menuju kamar 502.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian ayah Anak Korban bersama beberapa orang yang Terdakwa lupa siapa saja orangnya datang dari lantai atas hotel, setelah itu ayah Anak Korban memperlihatkan sebuah foto dari handphone (tidak mengetahui handphone siapa) berupa sebuah bercak/basah di alas kasur hotel, saat Terdakwa mau menjawab ayah Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa langsung saja ke polsek, kemudian Terdakwa mengikuti ayah Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tidak mengetahui atas nama pemesan kamar hotel Mira In nomor 502 yang tercantum di dalam Daftar Laporan Tamu Hotel Mira In periode 29 s/d 30 November 2023, Karena saat Terdakwa memesan kamar di Hotel Mira In Terdakwa menyerahkan KTP atas nama Terdakwa sendiri.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terhadap harga kamar hotel Mira In yang Terdakwa bayar ada perbedaan di Daftar Laporan Tau Hotel Mira In periode 29 s/d 30 November 2023 yang mana Terdakwa membayar untuk sewa 1 buah kamar dalam 1 malam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang tercantum di daftar laporan tamu hotel Mira In pembayaran sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban yang sudah belegalisir.
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan GOOD VIBES.
- 1 (satu) lembar celana berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar Buste Houder (BH) warna biru yang bertuliskan LOVOLY QOO dan bergambar jamur.
- 1 (satu) lembar Daftar Laporan Tamu Hotel Mira Inn Periode tanggal 29 November 2023 s/d 30 November 2023.
- 1 (satu) buah kunci kamar dan klipsa yang bertuliskan nomor 502

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum den yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit pada tanggal 13 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh dr Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun sesuai dengan usia biologis, dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Pada langit-langit mulut, leher, mulut, kepala punggung dan perut tidak tampak kelainan. Pada kedua puting, tepat puting susunya terdapat luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan, pada bibir besar kemaluan terdapat keputihan. Pada bibir kecil kemaluan terdapat luka robek, pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam tiga enam dan jam Sembilan yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi.
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan usapan liang senggama untuk menilai ada tidak cairan mani (asam fosfatase) hasil positif ditemukan cairan mani dalam





liang senggama. Korban diberikan obat pencegahan kehamilan. Korban tidak dirawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Anak Saksi menghubungi anak korban melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajak anak korban untuk bersantai di Alfamart yang beralamat di Anjir pasar Pal 18, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita anak korban dijemput oleh Anak Saksi dan masing-masing menggunakan sepeda motor menuju ke Alfamart di Anjir pasar pal 18, dan setelah tiba di Alfamart Anak Saksi menelpon Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Anak Saksi dan anak Korban ke Cafe Kontener Kayutangi Banjarmasin untuk bersama-sama minum minuman beralkohol;
- Bahwa di cafe kontener kemudian Anak Saksi dan Terdakwa memesan minuman beralkohol untuk diminum bersama-sama, kemudian datang Teman Terdakwa bernama Saksi lalu bergabung untuk minum-minuman beralkohol bersama terdakwa, Anak Saksi dan anak korban. Setelah anak korban pusing karena meminum minuman beralkohol, kemudian anak korban dibawa oleh Anak Saksi dan Terdakwa untuk berpindah tempat keluar dari café Kontener;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wita pada tanggal 29 November 2023 anak korban, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Saksi sampai di Hotel Mira In yang beralamat di Jl. MT. Haryono Banjarmasin, lalu anak korban diminta untuk menunggu diluar bersama Anak Saksi dan Saksi, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam Hotel Mira Inn untuk melakukan cek in untuk hari Rabu tanggal 29 November 2023 sampai dengan Kamis tanggal 30 November 2023 atas nama M. Aziz, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar menemui anak korban untuk mengajak anak korban masuk untuk menunggu di ruang tunggu Hotel Mira inn, sedangkan anak saksi dan Saksi menunggu di luar Hotel, kemudian anak korban dibantu berjalan dengan cara dirangkul menuju kamar Hotel di Lantai 4, dan setelah masuk ke dalam kamar nomor 502, anak korban membaringkan tubuhnya di tempat tidur, kemudian Terdakwa menawarkan obat zenith kepada anak korban akan tetapi ditolak oleh anak korban, Lalu Terdakwa mencoba menindih dan mencium anak korban, namun anak korban mencoba menolaknya dengan mengatakan "jangan, aku kada handak" (jangan, saya tidak mau). Namun Terdakwa membuka baju anak korban dan mencium Payudara anak korban, setelah itu membuka celana anak korban, dan ingin menjilat Vagina anak korban namun anak korban sempat menolak dengan cara menendang wajah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan jari tangan ke dalam Vagina anak korban selama beberapa detik, kemudian Terdakwa memasukan Penis nya ke dalam Vagina anak korban, yang mana anak korban sempat berteriak minta tolong karena anak korban merasakan sakit, akan tetapi Terdakwa tetap memaksakan memasukan alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan menggoyangkan pinggulnya selama dua Menit sehingga Terdakwa mencapai Klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam Vagina anak korban, setelah itu Terdakwa pakaikan kembali celana anak korban, kemudian Terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab, karena anak korban merasa pusing, dan anak korban tertidur. Lalu Terdakwa meninggalkan Anak korban dalam kamar dan menguncinya dari luar ;

- Bahwa anak korban bernama Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, yang merupakan anak hasil pernikahan dari Bapak dan Ibu, sesuai dengan kutipan akta lahir anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit pada tanggal 13 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun sesuai dengan usia biologis, dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Pada langit-langit mulut, leher, mulut, kepala punggung dan perut tidak tampak kelainan. Pada kedua puting, tepat puting susunya terdapat luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan, pada bibir besar kemaluan terdapat keputihan. Pada bibir kecil kemaluan terdapat luka robek, pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam tiga enam dan jam Sembilan yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi.

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan usapan liang senggama untuk menilai ada tidak cairan mani (asam fosfatase) hasil positif ditemukan cairan mani dalam liang senggama. Korban diberikan obat pencegahan kehamilan. Korban tidak dirawat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);



Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Anak Saksi menghubungi anak korban melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajak anak korban untuk bersantai di Alfamart yang beralamat di Anjir pasar Pal 18, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita anak korban dijemput oleh Anak Saksi dan masing-masing menggunakan sepeda motor menuju ke Alfamart di Anjir pasar pal 18, dan setelah tiba di Alfamart Anak Saksi menelpon Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Anak Saksi dan anak Korban ke Cafe Kontener Kayutangi Banjarmasin untuk bersama-sama minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa di cafe kontener kemudian Anak Saksi dan Terdakwa memesan minuman beralkohol untuk diminum bersama-sama, kemudian datang Teman Terdakwa bernama Saksi lalu bergabung untuk minum-minuman beralkohol bersama terdakwa, Anak Saksi dan anak korban. Setelah anak korban pusing karena meminum minuman beralkohol, kemudian anak korban dibawa oleh Anak Saksi dan Terdakwa untuk berpindah tempat keluar dari café Kontener;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wita pada tanggal 29 November 2023 anak korban, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Saksi sampai di Hotel Mira In yang beralamat di Jl. MT. Haryono Banjarmasin, lalu anak korban diminta untuk menunggu diluar bersama Anak Saksi dan Saksi, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam Hotel Mira Innu ntuk melakukan cek in untuk hari Rabu tanggal 29 November 2023 sampai dengan Kamis tanggal 30 November 2023 atas nama M. Aziz, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar menemui anak korban untuk



mengajak anak korban masuk untuk menunggu di ruang tunggu Hotel Mira inn, sedangkan Anak Saksi dan Saksi menunggu di luar Hotel, kemudian anak korban dibantu berjalan dengan cara dirangkul menuju kamar Hotel di Lantai 4, dan setelah masuk ke dalam kamar nomor 502, anak korban membaringkan tubuhnya di tempat tidur, kemudian Terdakwa menawarkan obat zenith kepada anak korban akan tetapi ditolak oleh anak korban, Lalu Terdakwa mencoba menindih dan mencium anak korban, namun anak korban mencoba menolaknya dengan mengatakan “jangan, aku kada handak” (jangan, saya tidak mau). Namun Terdakwa membuka baju anak korban dan mencium Payudara anak korban, setelah itu membuka celana anak korban, dan ingin menjilat Vagina anak korban namun anak korban sempat menolak dengan cara menendang wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan jari tangan ke dalam Vagina anak korban selama beberapa detik, kemudian Terdakwa memasukan Penis nya ke dalam Vagina anak korban, yang mana anak korban sempat berteriak minta tolong karena anak korban merasakan sakit, akan tetapi Terdakwa tetap memaksakan memasukan alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan menggoyangkan pinggulnya selama dua Menit sehingga Terdakwa mencapai Klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam Vagina anak korban, setelah itu Terdakwa pakaikan kembali celana anak korban, kemudian Terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab, karena anak korban merasa pusing, dan anak korban tertidur. Lalu Terdakwa meninggalkan Anak korban dalam kamar dan menguncinya dari luar;

Menimbang, bahwa anak korban bernama Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, yang merupakan anak hasil pernikahan dari Bapak dan Ibu, sesuai dengan kutipan akta lahir anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit pada tanggal 13 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh dr Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan :

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun sesuai dengan usia biologis, dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Pada langit-langit mulut, leher, mulut, kepala punggung dan perut tidak tampak kelainan. Pada kedua puting, tepat puting susunya terdapat luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan, pada bibir besar kemaluan terdapat keputihan. Pada bibir kecil kemaluan terdapat luka robek, pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam tiga enam dan jam Sembilan yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda





tumpul yang masuk ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang baru terjadi.

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan usapan liang senggama untuk menilai ada tidak cairan mani (asam fosfatase) hasil positif ditemukan cairan mani dalam liang senggama. Korban diberikan obat pencegahan kehamilan. Korban tidak dirawat

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa dengan sadar telah melakukan persetubuhan dengan korban dengan mengajak anak korban meminum minuman beralkohol sehingga anak korban yang mabuk menjadi tidak berdaya lalu Terdakwa membawa anak korban ke kamar hotel Mira In lalu Terdakwa Lalu Terdakwa mencoba menindih dan mencium anak korban namun Anak korban sempat menendang Terdakwa tetapi dan menolak Terdakwa tetapi Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan memaksa agar terdakwa dapat memenuhi keinginannya, karena seperti yang diketahui juga bahwa korban masih anak-anak, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas maka secara meteriil unsur **"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya,



baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menghancurkan masa depan korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban (legalisir).
- 1 (satu) lembar baju warna hitam bertuliskan GOOD VIBES.
- 1 (satu) lembar celana berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar Buste Houder (BH) warna biru yang bertuliskan LOVOLY QOO dan bergambar jamur.

**Dikembalikan kepada anak korban.**

- 1 (satu) lembar Daftar Laporan Tamu Hotel Mira Inn Periode tanggal 29 November 2023 s/d 30 November 2023.
- 1 (satu) buah kunci kamar dan klipsa yang bertuliskan nomor 502

**Dikembalikan kepada Hotel Mira Inn;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami **Irfanul Hakim, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Sri Nuryani, S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara daring oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satriansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Ira Dwi Purbasari, S. H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**

Ttd.

**Sri Nuryani, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Irfanul Hakim, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Satriansyah, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22